

1. Permenpan-RB : Nomor 34 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018
2. Peraturan Bersama : Nomor 9 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Peneliti adalah PNS yang diberitugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.
4. Tugas Jabatan : Melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Perpres Tunjangan : Nomor 100 Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
8. Rumpun Jabatan : Penelitian dan perekayasaan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat / Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
11. Pemberhentian dari jabatan:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. Pengangkatan Kembali :  
 Peneliti yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ahli	Ahli Pertama	III/b	150	Rp. 1.100.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) sesuai kebutuhan bidang kepakaran; 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 1.750.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.3.000.000	65 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Ahli Utama	IV/d	850	Rp.5.200.000	70 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan I ain: 1. Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penelitian paling sedikit2 (dua) tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. Berusia paling tinggi: a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Peneliti Ahli Madya; dan c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT	
	IV/e	1050				